

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *FEE* MAKELAR JUAL
BELI MOTOR BEKAS DI DESA KLANGONAN KECAMATAN
KEBOMAS KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh:

Fandi Achmad

NIM: C02213022



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fandi Achmad
NIM : C02213022
Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Jual Beli
Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan
Kebomas Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang din Kerujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Maret 2018
Saya yang menyatakan,



Fandi Achmad
NIM. C02213022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Fandi Achmad
NIM : C02213022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap *Fee* Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 11 April 2018

Dosen Pembimbing



Dr. Mugiyati, MEi
NIP. 197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fandi Achmad NIM. C02213022 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,




Dr. Mugiyati, MEI
NIP. 197102261997032001

Penguji II,




Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, MSi
NIP. 197809202009111009

Penguji IV



Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 02 Mei 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Prof. Dr. H. Saiful H.M., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fandi Achmad
NIM : C02213022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fandiach431@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FEE JUAL BELI MOTOR BEKAS DI DESA
KLANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Mei 2018
Penulis

(FANDI ACHMAD.)
nama terang dan tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan hamba Allah yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lain, untuk memenuhi hajat dan kelangsungan hidupnya termasuk masalah ekonomi. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, yakni berupa kebutuhan sandang, pangan dan tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan baik melalui bisnis atau jual-beli, sewa-menyewa, bekerja dalam bidang pertanian industri, dan jasa yang lainnya. Hal seperti ini yang membuat manusia untuk berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong- menolong diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada surat al- Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah 2).¹

Kenyataan tolong menolong dalam bermuamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong-menolong akan mempermudah mendapat segala kebutuhan serta dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah uhrawi. Muamalah juga merupakan sistem kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang didahulukan manusia dilakukan dengan *materealisme* dan *sprituslisme*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang tentunya harus bersifat Islami.

¹Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ed Revisi (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), 156.

Seperti upah adalah merupakan instrumen yang dapat digunakan sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial, karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan berupa persoalan yang hanya berhubungan dengan uang melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitannya dengan manusia terhadap sesama, tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Hadis riwayat ‘Abd al-Razzaq:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ مِنْ أَجْرَتِهِ

“Dari Abi Sa’id RA, Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”.

Pemberian upah (*al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak- hak dan kewajiban masing-masing pihak.²

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘umar, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah, Shahih).

²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

Maksud hadis ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Istilah *ujrah* atau upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasanya dalam suatu pekerjaan, dan *ujrah* atau upah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, *Pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musāmma*), *Kedua*, upah yang sepadan (*ajrun mīslī*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musāmma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mīslī*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja).³

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan kerja sama antara pekerja dengan majikan ataupun pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adapun kewajiban yang utama bagi majikannya adalah membayarkan upah.⁴

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang

³Ardi Winata Hendro Wibowo, “*Ujrah* dalam Pandangan Islam”, <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah/ujrah-dalam-pandanganislam.html>, diakses pada 31 Mei 2017.

⁴Djumialji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bumi Ashara, 1994), 39.

lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya, yaitu orang menjalankan usaha sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli.

Makelar atau yang saat ini disebut dengan istilah perantara dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman kita ini sangat penting artinya dibanding dengan masa masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan, sehingga makelar berperan sangat penting. Dalam hal ini seorang makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.⁵ Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak dan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 85.

⁶Jabat Kaban, "Bisnis UKM", dalam <http://bisnisukm.com/bisnis-makelar-peluang-usaha-potensial-html>, diakses pada 31Mei 2017.

Berangkat dari hal tersebut diatas penulis tertarik pada praktik makelar yang ada di Desa Klangonan, Kebomas Gresik. kaitannya dengan jual beli sepeda motor yang mana seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi disisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan *fee* sebanyak-banyaknya. Banyak masyarakat maupun *showroom-showroom* motor di daerah Klangonan yang menggunakan jasa pedagang perantara atau makelar untuk menjual atau membeli motor bekas berkualitas dengan harga murah. Karena tidak sedikit orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli sepeda motor bekas, dan tidak adanya waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual. Dengan menjual jasa, seorang pedagang perantara atau makelar akan memperoleh imbalan dari orang yang memakai jasanya karena sudah membantu manjualkan maupun mencarikan barang yang diinginkan.

Jual beli sepeda motor bekas melalui makelar cukup diminati oleh masyarakat desa Klangonan karena dengan mudah menjual atau mencarikan sepeda motor bekas yang diinginkan pamakai jasa makelar. Karena kebanyakan

makelar di Desa Klangonan telah bekerja sama dengan *showroom-showroom* motor agar transaksi jual beli motor bekas itu lebih mudah.

Dalam praktiknya jual beli motor bekas melalui makelar ini tidak jarang menimbulkan konflik atau masalah diantara pihak makelar dengan pihak pemilik motor yang menggunakan jasa makelar untuk menjualkan. Hal ini dikarenakan saat pemilik motor menggunakan jasa makelar tidak diperjanjikan diawal akad berapa besaran *fee* yang nantinya akan diberikan kepada makelar atas jasanya yang telah diberikan. Tak jarang makelar hanya mendapatkan *fee* yang sangat kecil yang *fee* itu tidak sepadan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh makelar saat memenuhi permintaan dari pemilik motor untuk menjual atau mencari motor. Sehingga hal ini memicu para makelar untuk meraup *fee* sebanyak-banyaknya dengan cara yang kadang tidak dibolehkan oleh agama yakni membohongi pembeli motor maupun pemilik motor.

Berdasarkan uraian diatas tentang ketidak jelasan besaran *fee* yang dijanjikan oleh penjual motor di awal akad, maka penulis menganalisis permasalahan yang ada dari segi hukum Islam, yang tidak lain adalah pada pemberian *fee* yang dimana tidak dijelaskan diawal perjanjian. Inilah yang menjadikan alasan peneliti melakukan sebuah penelitian tentang kontruksi para pelaku akad pemberian *fee* pada makelar jual beli motor bekas yang tidak adanya kejelasan di awal perjanjian. Untuk mengetahui status hukum dari transaksi ini maka penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam Terhadap

Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Praktik pemberian *fee* pada makelar di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
2. Akad yang digunakan dalam transaksi antara pemilik motor dan makelar dalam jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
3. Kesepakatan antara makelar dan pemilik motor dalam jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
4. Kelebihan dan kekurangan menggunakan jasa makelar dalam jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
5. Analisis hukum Islam terhadap *fee* makelar jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
6. Ketidakjelasan pemberian *fee* pada makelar jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul diatas, penulis membatasi penelitian yakni pada: Analisis hukum islam terhadap tidak adanya

kejelasan *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dengan fokus bahasan antar lain:

1. Praktik pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum Islam terhadap *fee* makelar jual beli motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *fee* makelar jual beli motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁷

Penelitian M. Aly Fahmi Firmansyah yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persen di Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Gresik”. Pokok permasalahan skripsi ini adalah upah bagi pandego yang dibayarkan dengan sistem persen.⁸

Kemudian karya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi Dengan Sistem Borongan" karya dari Warnik membahas tentang upah bagi buruh tani pengetam padi dimana buruh diberi upah terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan pekerjaan.⁹

Selain judul skripsi di atas penulis juga menemukan skripsi saudari Nurma Hanik yang berjudul, Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam). Dalam skripsi tersebut bahwa upah mematung hukumnya boleh dengan alasan tidak ada pekerjaan lain, pemahat tidak tahu tentang keharaman patung

⁷ Fakultas Syariah, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2014), 12.

⁸ M. Aly Fahmi Firmansyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego dengan Sistem Persen di Desa Tanjungwidoro Kecamatan Bungah Gresik” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 55

⁹ Warnik, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), 13.

dalam hukum Islam karena pendidikannya rendah dan keahliannya hanya bisa memahat patung untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Dari beberapa penelitian di atas, maka penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan pada pemberian upah dengan kulit hewan kurban, dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap upah yang mereka dapatkan. Dengan penelitian kali ini diharapkan bagi para pihak yang terkait, lebih mengerti dan memahami terhadap kejelasan upah yang diperolehnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Praktik pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap *fee* makelar jual beli motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

¹⁰ Nurma Hanik, "Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 14.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian di atas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan hukum islam tentang pemberian *fee* pada makelar.

2. Secara Praktis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmupengetahuan khususnya dalam bidang muamalah yang berkaitan dengan jual beli melalui makelar serta menerapkan masalah yang ada dalam pemberian *fee* pada makelar.

G. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan dari arah penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan menjelaskan tentang bagian terpenting dalam judul penelitian skripsi ini, yaitu “Analisis Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Kejelasan *Fee* Pada Makelar Jual Beli Motor di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”. Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenan dengan judul diatas.

- Hukum Islam : Seperangkat peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta pendapat dari para *ulama*’.
- Makelar : Seorang perantara yang menjualkan suatu barang kepada orang lain, atau dasar seseorang itu akan diberi upah oleh orang yang mempunyai barang sesuai dengan usahanya.
- Fee* : Upah yang diberikan oleh pemilik motor kepada kepada makelar atas jasa menjualkan motor.
- Motor Bekas : Motor yang sudah tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung ke objek penelitian¹¹ terhadap pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Kelangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Selanjutnya untuk dapat memberikan deskripsi yang baik, dibutuhkan serangkaian kata yang sistematis. Langkah-langkah tersebut terdiri atas : data yang dikumpulkan, sumber data, dan sistematika pembahasan.

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakart : Bumi Aksara, 1995), 28.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data tentang pemberian *fee* kepada makelar.
- b. Data dasar hukum pemberian *fee* atau upah.
- c. Data tentang akibat atau resiko pemberian *fee* yang tidak adanya kejelasan.

2. Sumber data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian, sumber primer disini diambil dari beberapa informasi kunci, sedangkan yang dimaksud dengan informasi kunci adalah partisipan yang karena kedudukannya dalam komunitas memiliki pengetahuan khusus mengenai orang lain, proses maupun peristiwa secara lebih luas dan terinci dibandingkan orang lain.¹² Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik motor yang pernah menggunakan jasa makelar di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

¹² Samiaji Serosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar* (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 59.

- 2) Makelar selaku preantara jual beli motor di daerah Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian ushul fiqih dan undang-undang, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Al-Quran dan Hadis.
- 2) Choiruman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*.
- 3) Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*.
- 4) Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah*.
- 5) Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik wawancara dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan

makna dalam suatu topik tertentu.¹³ Teknik ini digunakan untuk menggali data atau informasi dari seseorang yang pernah menggunakan jasa makelar jual beli motor. Melalui wawancara tersebut, diharapkan dapat diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer. Penulis membuat pedoman wawancara (terlampir) untuk melakukan teknik wawancara ini pada saat melakukan penelitian.

b. Dokumentasi

Sebagai pelengkapan dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data yang selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁴ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang

¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

¹⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

telah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang telah diperoleh. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

c. *Analyzing*

Analyzing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisa data adalah mengorganisir data yang

terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai bentuk kerjasama antarmakelar dan si pemberi *fee* dengan gambaran tentang praktik pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Kelangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis cantumkan beberapa sub bab yaitu; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *samsarah* (makelar/perantara) dan teori pengupahan yang terdiri dari pengertian upah (*ujrah*), konsep upah (*ujrah*), landasan hukum upah (*ujrah*), rukun dan syarat upah (*ujrah*), aspek penting dalam *ujrah* fasid atau batal, berakhirnya akad upah (*ujrah*) dan hikmah yang terkandung dalam upah (*ujrah*).

Bab ketiga membahas tentang pemberian *fee* kepada makelar jual beli motor di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang meliputi gambaran umum lokasi Penelitian yakni letak geografis dan demografi, latar belakang terjadinya proses pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Bab empat berisi tentang analisis terhadap pemberian *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dan analisis hukum Islam terhadap *fee* pada makelar jual beli motor di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran.

BAB II

KONSEP IJĀRAHDAN SAMSAH

A. *Ijārah*

1. Konsep *Ijārah*

Secara bahasa, *ijārah* digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti "imbalan terhadap suatu pekerjaan" (العمل على الجزاء) dan "pahala" (الثواب).¹ Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (الكرءاء). Selain itu, menurut *al Balliy*, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut, yaitu "ganti", (العوض) baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.² Secara istilah, *ijārah* adalah suatu transaksi (akad) yang manfaat atau jasa yang mubah dalam syariat dan manfaat tersebut jelas diketahui, dalam jangka waktu yang jelas serta dengan uang sewa yang jelas.

Al-Ijārah atau *ujrah* dalam kamus ekonomi dikenal dengan istilah (*wage, lease, hire*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah).³ Dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi *al-Ajr* dan *al-ijārah*. *Al-ajr* sama dengan *as Shawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al-ijārah*

¹ Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan al-'Arab* juz 4 (Beirut: Dar Shadir), 10.

² Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'ānah al-Thālibin*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr), 109.

³ Imam Abdul Walid, Muhammad bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurtubhi, *Bidayatul Mujtahid* (Mesir: Darus Salam, 1416), 61.

berarti upah sebagai imbalan atau jasa kerja. Di dalam kitab fikih, konsep *ijārah* hanya berkisar pada persoalan sewa menyewa.

Dalam istilah fikih, *al-ijārah* (*rent*, rental) berarti transaksi kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalan tertentu. Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.⁴ Dalam Islam, upah dimasukkan dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *ajir* dan *muta'jir* (penyewa dan menyewakan). Berdasarkan pengertian di atas, pengusaha dianggap sebagai pihak penyewa sedangkan pekerja dianggap sebagai pihak yang menyewakan. Hal ini bisa dilihat antara pengusaha dan karyawan yang terdapat kontrak kerja kesepakatan-kesepakatan.

Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. XVII (Bandung: PT Sinar Baru 1996), 303.

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (pasal 1 ayat 30 UU Nomor 13 Tahun 2003).⁵

Sedangkan menurut PP nomor 5 tahun 2003 upah memiliki arti hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (PP nomor 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b).

Dalam konteks yang sama, upah juga diartikan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya (PP Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah). Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diuraikan upah diartikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁶

⁵ Pasal 1 point b Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, cet. III (t.tp.: Balai Pustaka, 2003), 1250.

Definisi di atas hampir kesemuanya sama, dimana inti dari pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang kesemuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau undang-undang, yang ruang lingkungannya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Lain halnya dengan Dewan Perupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.

Sementara upah menurut pengertian barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Berbeda halnya dengan gaji yang menurut pengertian barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali.

Konsep barat mendikotomikan gaji dan upah berdasar interval pembayaran. Inti yang terkandung sama dengan definisi-definisi sebelumnya. Dua pengertian antara upah dan gaji pada intinya memiliki

persamaan yang mendasar yaitu balasan atau imbalan yang diberikan dari pengguna tenaga kerja kepada pemilik tenaga kerja. Sedangkan yang membedakan keduanya adalah waktu pembayaran. Dimana gaji diperuntukkan bagi mereka yang menerima tiap bulan. Sedangkan upah diperuntukkan mereka yang pekerja harian atau bulanan.⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan definisi upah secara umum yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan.

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.⁸ Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu

⁷ Ibid.

⁸ Afzalur, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Socroyo Nastangin (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 23.

imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.⁹

Upah disebut juga dengan *ijārah* dalam Islam. *Ijārah* menurut ulama' hanafiyah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan sedangkan menurut ulama' hanafiyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.¹⁰ Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-syarat tertentu.

Konsep sewa menyewa dalam hal ini ditekankan adanya asas manfaat. Maka dari itu, transaksi *ijārah* yang tidak terdapat asas manfaat hukumnya haram. Ghufron. A. Mas'adi mengatakan dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual*, bahwa *ijārah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dari sini konsep *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, *ijārah* yang memanfaatkan harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya. Kedua, *ijārah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan.¹¹

⁹ Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, cet. II (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), 56.

¹⁰ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228-229.

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 183.

Pembayaran tenaga kerja dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang pekerjaannya berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Penjelasan mengenai *ijārah* telah di jelaskan dalam beberapa ayat al-Quran yang di jadikan landasan hukum.

a. Dasar Al-Qur'an

Surat al-*Qashash* ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ^ج سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".¹²

Surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik (Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman) dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka

¹²Ibid, 389.

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.¹³

Dalam Ayat tersebut menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, Allah telah membagi-bagikan porsi masing masing karena manusia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan orang dalam hal mencari dan mengatur kehidupannya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.¹⁴

Surat al-Imron ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”.¹⁵

Dalam Surah al-Imran tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

¹³ Ibid.

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. XII (Ciputat : Lentera Hati, 2000), 561.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al Hidayah al-Qur'an Tafsir* (Semarang; CV. Penerbit 1997), 58.

b. Dasar as-Sunnah

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : عَنْ نَبِيِّ مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ . (رواه إمام ابدل رزق)

“Dari Abi Saa’id, al khudri, ra., ia berkata: “Bhwasanya Rasulullahsaw. telah bersabda: “barang siapa yang memperkerjakan seorang buruh, hendaklah ia menyebutkan tentang jumlah upahnya.” (HR. Imam Abdul Razaq).¹⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَفَهُ . (رواه ابن مَجَّه)

Dari Abdullah bin 'Umar, ia berkata: "Telah bersabda rasullah: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Majah)¹⁷

c. Fatwa DSN-MUI Tentang *Ijārah*

Rukun dan syarat *ijārah*:

- 1) Sighat *ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad adalah:
 - a) Manfaat barang dan sewa; atau
 - b) Manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek *Ijārah*:

¹⁶Moh.Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram Karya Besar al Hafizh Ibn Hajar al-As Qalani* (Semarang: PT. Karya Toha Putra),460.

¹⁷Imam Abdul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurtubhi, *Bidayatul Mujtahid* (t.tp., t.p., t.t.,) 122.

- 1) Obyek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidakdiharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijārah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah Dalam Pembiayaan *Ijārah*:

- 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - 4) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
 - 5) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
 - 6) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, iatidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Rasulullah Saw juga mewajibkan setiap umat Islam untuk memberikan upah kepada siapa saja telah memberikan jasa atau memanfaatkan kepada kita. Sebaliknya Rasullullah Saw. Mengancam orang-orang yang telah memanfaatkan tenaga dan jasa seseorang, tapi tidak mau memberi upahnya dengan memasukkan mereka ke dalam tiga golongan yang akan menjadi musuh Rasulullah Saw.

Adapun rukun *ijārah* menurut jumhur ulama' ada empat, yakni:

- a. Dua orang yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*)

Mu'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang

menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang melakukan akad *ijārah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b. Sighat (*ijāb qabūl*)

Sighat (*ijāb qabūl*) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, *ijāb qabūl* sewa menyewa dan upah mengupah, *ijāb qabūl* sewa menyewa misalnya: aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000,000,-maka *musta'jir* menjawab aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari. *Ijāb qabūl* upah mengupah misalnya seorang berkata kuserahkan kebun ini kepadamu untuk di cangkuli dengan upah setiap hari Rp.500.000,- kemudian *musta'jir* menjawab aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan. Sehingga *mu'jir* pun harus memberikan upah sebesar apa yang telah *mu'jir* sampaikan kepada *musta'jir* di awal perjanjian.

c. Objek *Ijārah*

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Dalam hal

pengupahan khususnya harus jelas batasan waktu dan besaran upah bagi para makelar di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas, Gresik. Dikarenakan hal ini akan menyebabkan pihak makelar akan mengambil keuntungan sendiri tanpa perlu memberitahukan hasil penjualan sepeda motornya kepada pihak pengguna jasa makelar. Maka jika tidak ada kejelasan informasi yang disebutkandalam transaksi jual beli motor oleh makelar ini akad menyebabkan terjadinya akad yang tidak sah.¹⁸

d. Manfaat

Hendaklah perkara yang disewa atau diupahkan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (di haramkan).¹⁹

Adapun syarat-syarat *al ijārah* dalam tulisanya Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang berakad. menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baliq danberakal. Oleh sebab itu, apabila orag yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi, ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahawa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz II (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 50.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah*, cet. VII (Jakarta: Rajawali, 2011), 118.

boleh melakukan akad *al-ijārah*, hanya pengesahannya perlupersetujuan walinya.

- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaanya melakukan akad *al-ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *al-ijārah* nya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- d. Objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, seorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh dimanfaatkan.
- e. Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang dihaknkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat tidak boleh menyewa seseorang untuk melukai orang lain, menyewa seorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk di jadikan tempat maksiat.

- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah. Karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
 - g. Objek *al-ijārah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai saran penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksud seperti itu.
 - h. Upah atau imbalan dalam *al-ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
4. *Macam-macam Ijārah*

Adapun macam-macam *ijārah* dibagi menjadi dua, yakni:

- a. *Ijārah ala al-manafi*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll.
- b. *Ijārah ala al-amāl ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu

pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Al-ijārah* seperti ini, menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Al-ijārah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijārah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh.

5. Macam-macam *Ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*), Kedua, upah yang sepadan (*ajrun mishli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mishli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārah*nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.²⁰

Pihak yang menentukan upah tersebut (*ajrun mishli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu

²⁰ Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* "Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi", cet. II (Bandung : CV. Diponegoro, 1992), 65.

Negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.²¹

Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*māl*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Upah uang dan upah riil merupakan pembayaran tenaga kerja yang dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang pekerjaannya berpindah – pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada

²¹ Yusanto, et.al, *Menggagas Bisnis Islam*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press), 2002.

para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja.

Perbedaan upah uang dan upah riil dalam jangka panjang sejumlah tertentu upah pekerja mempunyai kemampuan yang semakin sedikit di dalam membeli barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan kenaikan barang dan jasa tersebut yang berlaku dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan tersebut tidak serentak, hal tersebut tidak menimbulkan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Untuk mengatasi hal tersebut ahli ekonomi membuat dua perbedaan antara pengertian upah, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental dan fisik para pekerja dalam proses produksi. Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut dalam membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.

6. Gugurnya *Ujrah* atau Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang di tanganya rusak atau hilang.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah sebab barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik), sebaliknya apabila barang berada

di tangan *ajir* kemudian barangnya rusak maka (*ajir*) tidak mendapatkan upah.

Ulama Hanafi hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah hanya saja pendapat mereka (Hanafi dan Syafi'iyah) tersebut di perinci sebagai berikut:

- a. Apabila barangnya ada di pihak *ajir* maka bisa di mungkinkan mengandung 2 unsur:
 - 1) Apabila pekerjaan *ajir* sudah tampak hasilnya maka upah harus di berikan dengan di serahkannya hasil pekerjaannya yang di pesan dan apabila barangnya rusak di tanganya *ajir* sebelum upah di serahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang di pesan. Apabila barang yang dipesan, yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan, sehingga upah menjadi imbalanya.
 - 2) Apabila pekerjaan *ajir* masih belum tampak bekasnya pada barang seperti mengangkut barang maka upah harus diberikan saat pekerjaannya telah selesai dilaksanakan walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka upahnya harus dibayar.²²

²² Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa' Adilatuhu*, jilid V, cet. VIII (Damaskus: Dar al-fiqr al Muas'shim,2005), 776.

- b. Apabila barang ada ditangan *musta'jir* dimana dia bekerja di tempat penyewa (*musta'jir*) maka dia (*ajir*) berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan dia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut maka dia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.²³

B. *Samsarah* (Perantara atau Makelar)

1. Pengertian *Samsarah*

Samsarah adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujrah*) atau bonus, komisi (*ji'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *Simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai

²³ Ibid, 777.

penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli.²⁴

Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam perdagangan. Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.²⁵ Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.

Makelar atau perantara dalam perdagangan, di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer dan produser, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan. Sehingga makelar dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting sekali.

2. Dasar Hukum *Samsarah*

Makelar merupakan perantara bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi, serta untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makelar juga sangat menolong bagi

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 179.

²⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqīyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 121.

sesama umat manusia. Hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Abi Ghurzah al-Kinani, yang menyatakan :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي عَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمِّي السَّمَا سِرَةً فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّاَنَا بِاسْمِهِ هُوَ خَيْرٌ مِنْ اسْمِنَا فَقَالَ مَعْتَرِ الشُّجَارِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْخَلْفُ وَالْكَذِبُ فَثُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

“Kami biasa menyebut diri kami dengan samasirah, kemudian Rasulullah Saw menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik daripada sebutan kami. Beliau menyatakan: ‘Wahai para tujjar (bentuk plural dari tajir, pedagang), sesungguhnya jual-beli itu selalu dihindangi kelalaian dan sesumpah, maka bersihkan dengan sedekah”.²⁶

3. Rukun dan Syarat *Samsarah*

Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa rukun *samsarah* terdiri dari:

- a. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta)

²⁶ Imam Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar Al-Kutub, 1992), 3737.

- b. *Mahall al-ta'aqud* (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)
- c. *Al-Shigat* (lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut).

Makelar yang dibolehkan dengan persyaratan harus sesuai dengan di definisikan ulama sebagai berikut:

- a. “*Simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain dengan kompensasi (upah atau bonus). Baik untuk menjual maupun membeli.”²⁷
 - b. “Jika (seseorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli; dikatakan: “saya telah menunjukkan anda pada sesuatu”; jika anda menunjukkan kepadanya, yaitu jika seorang pembeli menunjukkan kepadanya, maka orang itu adalah *simsar* (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual), dan juga disebut *dalal*.²⁸
4. Hak dan Kewajiban *Samsarah*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan mengenai hak dan kewajiban makelar, yang meliputi:

- a. Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan

²⁷ Imam Sarakhsi, *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*, jilid XV (Beirut: Dar Al-Kutub, 1993), 116.

²⁸Ibid, 116.

menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan.

- b. Para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut.
- c. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal.²⁹
- d. Si kuasa berhak mendapat ganti rugi dan persekot-persekot yang telah dikeluarkannya sewaktu menjalankan kuasanya meskipun urusannya tidak berhasil.
- e. Berhak untuk menahan segala apa kepunyaan sipemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.³⁰

Melihat dari hak dan kewajiban makelar tersebut maka makelar disini hanya mempunyai wewenang untuk melakukan tugas atau amanah yang diberikan oleh pemberi kuasanya dan tidak bertanggung jawab atas apa

²⁹ Subkti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 459.

³⁰ Ibid, 461.

yang terjadi diluar batas kuasa itu kecuali mengikatkan dirinya sendiri dengan orang yang melakukan perjanjian.

C. Perjanjian Kuasa

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing bersepakat untuk mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.³¹

Dalam Islam bahwa penghormatan terhadap perjanjian adalah hukumnya wajib. Melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.³²

Di syaratkan pada janji (perjanjian) yang wajib di hormati dan dipenuhi hal-hal berikut:

1. Tidak menyalahi hukum *syari'at* yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridha dan ada pilihan. Karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan. Tidak ada penghargaan pada akad yang tidak memenuhi kebebasan.

³¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 71.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), 190.

3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak diinterpretasikan kepada suatu interpretasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman pada waktu penerapannya.³³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban pemberian kuasa,³⁴ yaitu:

1. Hak dan Kewajiban Si Kuasa
 - a. Selama si kuasa belum dibebaskan melaksanakan tugasnya maka ia menanggung segala biaya kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.
 - b. Memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya.
 - c. Memberitahukannya secara sah tentang hal kuasanya dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu.³⁵
2. Hak dan Kewajiban Si Pemberi Kuasa
 - a. Memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya.

³³Ibid, 196.

³⁴ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata...*, 458.

³⁵ Ibid, 459.

BAB III

PRAKTIK PEMBERIAN *FEE* KEPADA MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS DI DESA KLANGONAN KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Klanganon Kebomas

Desa Klanganon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang terletak dekat diantara perbatasan antara kota Surabaya dan kota Gresik. Desa Klanganon memiliki batasan yang memisahkan dengan desa-desa yang ada di sebelahnya, adapun batas-batas wilayah Desa Klanganon adalah:

Sebelah Utara : Desa Putat

Sebelah Selatan : Desa Kebondalem

Sebelah Barat : Desa Kembangan

Sebelah Timur : Desa Giri.¹

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Klanganon Kebomas sampai akhir bulan November 2017, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 4319 jiwa dari 1264 jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang

¹ Buku Profil Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Tahun 2017.

meliputi : dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1957 orang dan jenis wanita sebanyak 2362 orang.²

Mata pencaharian masyarakat Desa Klangonan Kebomas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, meliputi: pedagang, petani, buruh pabrik, wirausaha, pegawai negeri, peternak, dan dokter. Akan tetapi lapangan pekerjaan Desa Klangonan Kebomas yang paling dominan adalah berdagang.

| No. | Mata Pencaharian | Jumlah |
|-----|------------------|-----------|
| 1. | Pedagang | 314 Orang |
| 2. | Petani | 75 Orang |
| 3. | Buruh Pabrik | 226 Orang |
| 4. | Wirausaha | 68 Orang |
| 5. | Pegawai Negeri | 97 Orang |
| 6. | Peternak | 23 Orang |
| 7. | Makelar | 67 Orang |

Tabel 1.1
Mata pencaharian

1. Latar Belakang Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat dadakan. Selain untuk menutupi kebutuhan

² Ibid.

keseharian masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan.

Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak, masyarakat seringkali merasa kewalahan dan panik sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang diluar kendali mereka. Namun dalam komunitas masyarakat umum, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara termasuk melakukan kegiatan jual beli motor melalui *samsarah* (makelar). Dengan cara tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehubungan dengan kebutuhan biaya. Biaya yang dibutuhkan tersebut biasanya bersifat insidental dan spontan. Oleh karena itu keberadaan jual beli motor melalui makelar merupakan suatu sarana penunjang dalam melanjutkan eksistensi hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Jual beli motor melalui makelar sangat membantu sekali untuk masyarakat yang membutuhkan dana dadakan (spontan), khususnya di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Gresik. Karena dengan cara tersebut mereka berpikir berada dalam zona aman, yakni memudahkan dalam proses jual beli motor bekas, dan bisa digunakan untuk kebutuhan produktif seperti tambahan modal ataupun digunakan untuk kebutuhan yang bersifat

konsumtif, seperti halnya membiayai kebutuhan rumah tangga, sekolah anaknya dan lain sebagainya.³

Masyarakat pada umumnya yang ekonominya tergolong menengah hingga ke bawah merasa kesulitan untuk membeli atau menjual motor bekas mereka. Hal ini disebabkan masyarakat yang hendak menjual atau membeli motor merasa kurang banyak memiliki *link* atau relasi pertemanan dengan orang-orang yang akan membeli atau menjual motor mereka. Berbeda dengan halnya seorang makelar, yang lebih tau dan paham mana saja orang-orang yang akan menjual atau membeli motor mereka. Sehingga masyarakat Desa Klanganan yang hendak menjual atau membeli motor bisa segera merealisasikan keinginan mereka.

Hal tersebut di atas menyebabkan masyarakat umum khususnya masyarakat Desa Klanganan sendiri lebih cenderung memilih menjualkan atau membeli motor bekas dari para makelar yang ada di Desa Klanganan. Karena prosesnya yang terbilang mudah, cepat dan ada yang mau bertanggung jawab terhadap motor yang mereka percayakan kepada makelar.

2. Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar

a. Proses Jual Beli Motor Bekas

³ Toher, *Wawancara* Gresik, 15 November 2017.

Makelar di Desa Klangonan mempunyai perananan yang penting dalam pelaksanaan jual beli motor bekas, karena kebanyakan penjual ataupun pembeli motor bekas di Desa Klangonan meminta bantuan jasa para makelar untuk mendapatkan ataupun menjualkan motor mereka.

Untuk dapat menggunakan jasa dari para makelar di Desa Klangonan haruslah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Seorang penjual motor haruslah menyerahkan motor beserta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang hendak dijual. Bagi pembeli yang hendak membeli/mencari motor bekas haruslah menyampaikan spesifikasi motor yang diinginkan, meliputi (merk motor, jenis motor, harga motor dan tahun keluaran motor).
- 2) dalam hal ini pembeli atau penjual memasrahakn sepenuhnya segala bentuk penjualan maupun pembelian kepada makelar.
- 3) Makelar menawarkan dan mencarikan motor kepada relasi-relasinya atau ke *showroom-showroom* motor langganan para makelar yang ada di sekitaran Desa Klangonan.
- 4) Ketika makelar mendapatkan seorang penjual atau pembeli motor, maka makelar akan mendapatkan komisi atau *fee* atas jasanya.

b. Pola Kontrak Perjanjian Jual Beli Motor Bekas

Dalam pelaksanaan jual beli motor bekas di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Gresik oleh makelar, pola perjanjian yang

dilakukan hanya dengan dengan ucapan atau lisan, tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Adapun perjanjian dalam jual beli tersebut meliputi:

- 1) Lama waktu penjualan maupun pembelian motor bekas oleh makelar diperjanjikan diawal ketika orang yang hendak mencari atau menjual motornya menggunakan jasa makelar.
- 2) Saat makelar mendapatkan *fee* atau komisi dari penjual atau pembeli motor bekas, besaran *fee* atau komisi tersebut tidak diperjanjikan.⁴

c. Resiko Dalam Jual Beli Motor Melalui Makelar Dapat Dicermati Dari Beberapa Aspek:

Sebagai usaha perantara dalam perdagangan atau jual beli motor bekas, dalam usaha makelar ini juga memiliki beberapa resiko. Resiko tersebut antara lain:

- 1) Resiko Barang Dari Makelar

Resiko ini timbul dikarenakan pembeli atau penjual yang menggunakan jasa makelar tidak dapat secara langsung melihat dan melakukan pengecekan terhadap kondisi motor bekas.

- 2) Resiko Adanya Pengambilan Keuntungan Sepihak Dari Makelar

⁴ Agak, *Wawancara* Gresik, 15 November 2017.

Resiko satu ini dapat timbul ketika makelar dan pengguna jasa makelar bersepakat dengan harga motor bekas yang akan dijual atau dicarikan dapat dimanipulasi dan disampaikan secara tidak jujur kepada yang menggunakan jasa mereka. Contoh: Si A hendak menjual motornya dengan harga Rp. 15.000.000,-. Namun karena sepeda motor Si A tak kunjung terjual maka Si A menggunakan jasa makelar dan bersepakat akan menjualkan motornya dengan harga 15.000.000,-. Namun saat makelar menjualkan motor Si A kepada orang lain ternyata makelar menyampaikan bahwa motor Si A dijual dengan harga Rp. 16.000.000,-. Dan ketika makelar memberikan hasil penjualan motornya kepada Si A, makelar hanya memberikan uang kepada Si A sebesar Rp. 15.000.000,-. Dan uang senilai Rp.1.000.000 yang di dapat oleh di makelar ia masukkan ke kantongnya sendiri.

- 3) Penyelesaian Perselisihan Antara pengguna jasa Dengan Makelar
Apabila terdapat perselisihan pengguna jasa dengan makelar perihal adanya ketidakcocokan kondisi barang yang diinginkan pembeli, maka cara penyelesaiannya dengan cara mengadakan perundingan diantara pihak-pihak yang terkait sampai perselisihan tersebut bisa selesai.

B. Makelar Dalam Jual Beli Motor

Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.⁵

Pada zaman yang penuh kesibukan sekarang ini, sering kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu diberikan kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu “akibat hukum”.⁶

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual, artinya : sudah

⁵ Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), 140.

mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara pemberi dan penerima kuasa.

Sebagaimana yang penulis ketahui, pemberian kuasa itu menerbitkan perwakilan, yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.⁷

Kehadiran makelar ditengah-tengah masyarakat terutama orang modern sangat dibutuhkan untuk memudahkan dunia bisnis (dalam pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain) sebab tidak sedikit oarang yang pandai tawar-menawar, tidak mengetahui cara menjual barang yang diperlukan atau tidak ada waktu untuk berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.⁸

Dalam kitab undang-undang hukum dagang dijelaskan mengenai hak dan kewajiban makelar, yang meliputi:

1. Para makelar diwajibkan untuk segera mencatat setiap perbuatan yang dilakukan dalam buku-saku mereka, dan selanjutnya setiap hari memindahkannya ke dalam buku-harian mereka, tanpa bidang-bidang kosong, garis-garis sela, atau catatan-catatan pinggir, dengan menyebutkan dengan jelas nama-nama pihak-pihak yang bersangkutan, waktu perbuatan atau waktu penyerahan, sifatnya, jumlahnya dan harga barangnya, dan semua persyaratan perbuatan yang dilakukan, (Pasal 6 KUHD).

⁷ Ibid., 141.

⁸ Masfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqīyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1992), 121.

2. Para makelar diwajibkan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap waktu dan begitu mereka ini menghendaki, petikan-petikan dari buku mereka yang berisi segala sesuatu yang mereka catat berkenaan dengan perbuatan yang menyangkut pihak tersebut, (Pasal 12 KUHD).

Jelaslah bahwa makelar adalah profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat, konsumen, dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan masyarakat sebagaimana profesi yang lain karena makelar merupakan bagian dari organisasi perdagangan, maka jasa makelar menjadi pilihan dari pemberi atau penerima gadai untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan, sehingga jasa makelar dibutuhkan oleh pembeli atau penjual motor.

C. Praktik Pemberian *Fee* Pada Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kebomas Gresik

Seiring dengan semakin bertumbuhnya kebutuhan manusia akan pemenuhan untuk kehidupan sehari-hari membuat manusia berupaya untuk berusaha mendapatkan uang guna melangsungkan kehidupan. Banyak cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, disamping bekerja mereka juga berusaha menjual barang kepada manusia lain yang memang sedang membutuhkan.

Masyarakat Desa Klanganon cenderung banyak yang berprofesi sebagai pedagang. Hal ini dikarenakan letak geografis Desa Klanganon yang berdekatan dengan lokasi wisata religi Makam Sunan Giri.

Meski pada kenyataannya banyak warga yang berprofesi sebagai pedagang di daerah wisata Religi Sunan Giri tidak dapat menjamin bahwa kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi seutuhnya. Pendapatan yang diperoleh cenderung naik turun tidak stabil. Tergantung dari banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Makam Sunan Giri untuk berziarah.

Oleh karena tidak dapat terpenuhinya secara menyeluruh kebutuhan warga Desa Klanganon maka banyak cara yang dilakukan oleh warga Desa Klanganon untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu salah satunya dengan menjual barang yang mereka punya yaitu sepeda motor.

Banyak diantara warga Desa Klanganon yang berprofesi sebagai pedagang atau yang lainnya memiliki jumlah sepeda motor lebih dari satu. Dikarenakan satu kendaraan bermotor digunakkn sebagai kendaraan operasional sehari-hari dan satunya digunakan sebagai sarana untuk membeli stok barang dagangan, atau istilah yang sering kita kenal “kulak an”. Oleh sebab itu tidak heran jika warga Desa Klanganon yang pada saat terdesak memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya menjual satu asetnya yang berupa kendaraan sepeda motor. Karena banyaknya jumlah warga yang menjual sepeda motornya menjadikan proses penjualan itu berjalan sulit karena sepeda motor yang dijual

rata-rata tidak dapat terjual atau laku dalam kurun waktu yang singkat. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan sumber pencaharian baru bagi orang-orang yang menjadi perantara si pemilik kendaraan sepeda motor untuk membantu menjualkannya, yang kita kenal dengan istilah makelar.

Bagi warga Desa Klangonan peran makelar sangatlah membantu. Sebab dengan kehadiran para makelar di Desa Klangonan menjadikan proses jual beli sepeda motor yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari satu bulan untuk terjual, kini dapat terjual dengan waktu hanya kurang dari satu bulan. Tentu hal ini pada akhirnya memunculkan simbiosis yang baik antara si pemilik motor dengan para makelar yang berfungsi sebagai perantara.

Dalam realitas di lapangan tak jarang didapati sebuah transaksi jual beli motor yang tidak menguntungkan kedua belah pihak. Namun hanya menguntungkan satu pihak saja yakni si pemilik sepeda motor yang hendak dijual. Ini dikarenakan ada sebagian warga Desa Klangonan yang menggunakan jasa makelar namun tidak menyebutkan secara gamblang berapa jumlah *fee* yang akan diberikan oleh si pemilik motor tatkala si makelar berhasil menjualkan motornya.

Seperti salah satu makelar yang penulis wawancara bernama pak Ujang berumur 36 tahun. Beliau bercerita bahwa mekanisme kerja dari jual-beli motor melalui makelar pertama adalah, si pemilik kendaraan bermotor menghubungi salah satu makelar yang berada di Desa Klangonan. Makelar yang ditunjuk dan

dipercaya untuk menjualkan motornya oleh warga Desa adalah makelar yang memang sudah mereka kenal. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah makelar menanyakan kepada si pemilik motor berapa harga motor yang hendak ditawarkan. Tahapan ketiga pemilik motor menyampaikan kepada makelar bahwa *fee* nanti yang mereka dapatkan akan diberikan saat makelar berhasil menjualkan motor sesuai dengan harga yang diinginkan oleh si pemilik motor. Untuk pemberian *fee* kepada makelar si pemilik motor yang menggunakan jasa mereka tidak menyebutkan secara pasti berapa besaran nominal *fee* yang nantinya akan mereka terima.⁹

⁹ Ujang, *Wawancara* Gresik, 19 Januari 2018.

manusia untuk berjalan dipermukaan bumi sambil bekerja dan berusaha. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan bekerja.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa upah-mengupah dalam melakukan hubungan kerja dalam bab *ujrah* yaitu suatu akad yang memberikan manfaat (*faedah*) yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan sebagai pengganti, dalam perjanjian ini dibutuhkan dua pihak yang berkaitan yaitu antara pihak makelar dengan pihak pemilik sepeda motor (*pemilik motor*). Dari akad tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban diantara keduanya.

Sebelum melakukan transaksi apapun termasuk upah-mengupah terlebih dahulu dilakukan suatu akad atau perjanjian. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dengan sadar dan masing masing mengetahui hak dan kewajiban dari apa yang diakadkan tersebut.

Dengan adanya hubungan kerja yaitu hubungan antara pihak makelar dengan pihak pemilik sepeda motor (*pemilik motor*) berdasarkan perjanjian, yang mempunyai unsur pekerjaan, maka antara makelar dengan pemilik sepeda motor (*pemilik motor*) akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari pihak makelar maupun dengan pihak pemilik sepeda motor (*pemilik motor*).

Sistem akad atau perjanjian antara makelar dengan pemilik sepeda motor merupakan satu unsur yang harus dipenuhi dalam lingkup perjanjian kerja. Di

dalam perjanjian antara makelar dengan pemilik sepeda motor tidak ada hitam diatas putih atau tidak tertulis. Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. *Pemilik motor* atau pemilik motor hanya menyebutkan dengan lisan sistem pemberian *fee*/upahnya bagaimana, apakah pembayaran di awal atau diakhir dan tidak menyebutkan berapa besaran upah yang harus dibayarkannya kepada makelar.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemberian upah kepada para makelar pemilik motorlah yang menentukan sendiri berapa besarannya tanpa terlebih dahulu meminta keputusan dari para makelar apakah *fee/ujrah* yang diberikan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan oleh makelar.

Seperti yang dialami oleh Bapak Toher, dimana Bapak Toher adalah salah satu makelar jual beli motor bekas yang ada di Desa Klanganon Kebomas Gresik. Bapak Toher pernah menjualkan sepeda motor bekas dengan merk Supra X 125 CC milik si pemilik motor dengan seharga 7.700.000,- ribu rupiah. Saat diawal perjanjian dengan *pemilik motomya* pak Toher diminta untuk menjualkan seharga 8.100.000,- ribu rupiah. Namun Bapak Toher hanya mampu menjualkan kepada pembeli motor bekas tersebut dengan harga 7.700.000,- ribu rupiah. Setelah pak Toher menyerahkan uang tersebut kepada pemilik motor bekas/*pemilik motomya* itu pak Toher hanya mendapatkan *fee/ujrah* dari *pemilik motomya* sejumlah 200.000,- ribu rupiah yang dimana besaran *fee/ujrah* tersebut tidak disampaikan di awal perjanjian antara pemiliki motor/*pemilik*

motor dengan makelar. Dan dalam hal ini pak Toher sempat meminta tambahan 50.000,- kepada *pemilik motornya* tersebut sebagai uang tambahan akomodasi selama menjual motor bekas milik *pemilik motomya*, namun sang *pemilik motor* menolak permintaan pak Toher tersebut.

Sesungguhnya Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ibn Taimiyah dalam *al-hisbah fil Islam* mengatakan "sesungguhnya Islam mendorong terjadinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam".

Dalam Islam penggunaan manfaat dari barang atau jasa dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah*. Menurut para fuqaha, *ijārah* berarti Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

Dalam fatwa DSN-MUI No. 09 tentang *ijārah*, dijelaskan bahwa akad *ijārah* merupakan, "akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

Ijārah adalah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Namun ada pula yang mengartikannya sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Dan dalam legalitas hukumnya akad *ijārah* ini tidak diperdebatan di kalangan para ulama.

Dalam hal pernyataan kehendak penjual di dalam membuat kesepakatan bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan. Jika melihat pada masalah yang akan ditimbulkan dari pernyataan penjual secara tertulis yang bisa dijadikan akta otentik dikemudian hari apabila terjadi perselisihan antara pihak yang terkait dengan jual-beli menggunakan jasa makelar tersebut, maka lebih baik dilakukan dengan cara tertulis, dan untuk kemaslahatan umat serta untuk menghindari perselisihan. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya”.

Para pakar hukum membedakan antara akad dan kesepakatan atas dasar bahwa kesepakatan (perikatan) lebih umum dalam pemakaiannya dibandingkan akad. Dengan demikian, pemakaian istilah akad lebih terperinci kepada hal yang lebih penting dan khusus kepada apa yang telah diatur dan memiliki ketentuan. Sedangkan istilah kesepakatan tidak harus demikian, akan tetapi dapat dipakai dalam hal apa saja yang serupa, misalnya untuk melengkapi kegiatan manusia untuk semacam janji yang tidak memiliki nama khusus atau aturan tertentu.¹

Kesepakatan antara dua keinginan dalam mencapai komitmen yang diinginkan pada waktu yang akan datang dan telah diketahui secara mutlak seperti jual beli atau pemindahan hutang piutang. Sedangkan akad

¹Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1989), 156.

dapat dipahami sebagai sebatas kesepakatan dalam mencapai suatu. Adapun yang membedakan antara keduanya adalah kecakapan pelaku.²

Kecakapan pelaku akad berbeda dengan kecakapan dalam pelaku perikatan, karena keduanya memiliki nilai hasil masing-masing. Dan pelaku akad tidak dibebani tanggung jawab dan syarat sebanyak pelaku perikatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesepakatan atau perikatan memiliki arti lebih luas dibandingkan akad.³

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan ketentuan *syara'*, yang kemudian diikuti dengan shighat, yaitu *ijab* dan *Qobul*.⁴

Ijab Qobul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun menerima, sedangkan *Qobul* adalah orang yang berkat setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atau ucapan orang yang

²Rifa'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 114.

³ Ibid.

⁴Muhammad Asy-Syarbini, *Mugni Al-Muhtāj*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 149.

pertama. Menurut ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *Qobul* adalah pernyataan dari orang yang menerima.⁵

Dari dua pernyataan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *Ijab Qobul* merupakan ungkapan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau kontrak atas suatu hal yang dengan kesepakatan itu maka akan terjadi pemindahan hak antar kedua pihak tersebut.⁶

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa kedudukan dan fungsi akad adalah sebagai alat paling utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

Di dalam transaksi jual-beli motor bekas yang menggunakan jasa makelar di desa Klamongan Kebomas Gresik masih terdapat kesamaran dan ketidakjelasan dalam pemberian *fee* atau upah yang akan diberikan kepada makelar yang telah membantu menjualkan motor milik si penjual. Dikarenakan dalam praktiknya di lapangan si pemilik motor yang hendak dijual hanya memberikan informasi kepada para makelar desa Klamongan bahwa sepeda motor miliknya hendak dijual dengan harga yang telah diminta oleh si pemilik motor. Dengan demikian pemberian komisi yang diberikan agen tidak adanya perjanjian yang di sepakati.

⁵Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Gadai dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 142.

⁶ Ibid.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian *Ujrah* atau *Fee* Kepada Makelar Jual Beli Motor Bekas di Desa Klangonan Kabupaten Gresik

Di Desa Klangonan sistem akad atau perjanjian antara makelar dengan pemilik sepeda motor hanya didasarkan pada perjanjian secara lisan saja. Di dalam perjanjian antara makelar dengan pemilik sepeda motor tidak ada hitam diatas putih atau tidak tertulis. Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. *Pemilik motor* atau pemilik motor hanya menyebutkan dengan lisan sistem pemberian *fee*/upahnya bagaimana, apakah pembayaran diawal atau diakhir dan tidak menyebutkan berapa besaran upah yang harus dibayarkannya kepada makelar.

Dalam Islam, pemberian *fee* atau upah dilakukan ketika terjadi kesepakatan di awal saat melakukan transaksi, agar tidak ada kecurangandalam kedua belah pihak. Pada prinsipnya syariat Islam menjelaskan bahwapemberian *fee* harus terdapat adanya dua pihak yang melakukan transaksi, *sighat* dan barang yang dijadikan objek akad. Dua pihak yang dimaksud disini adalah pihak makelar dan pemilik motor bekas yang hendak dijual dengan menggunakan jasa para makelar. Namun dalam pemberian *fee* kepada makelar tidak disebutkan dengan jelas berapa besaran nominal yang akan diberikan. Dan si pemilik hanya akan memberikan *fee* kepada makelar jika hanya makelar mampu menjualkan motor yang dijualnya.

Dalam perjanjian atau suatu kesepakatan diperlukan adanya *sighat* atau ucapan yang jelas antara kedua belah pihak. Namun pemberian *fee* dalam ranah rukun akad tidak terpenuhi, yakni dalam syarat keabsahan, karena pada pemberian *fee* makelar tidak ada kesepakatan awal saat menjual motor bekasnya, sehingga saat makelar setuju untuk menjual motornya tidak mengetahui berapa besaran nominal nanti yang diterimanya. Dalam pemberian *fee*/upah seharusnya dijelaskan dalam kesepakatan awal. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Dalam hal pemberian *fee* jumhur ulama fikih menjelaskan samahalnya dengan pemberian upah, yakni menjual manfaatnya dan boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambilsusunya, sumur untuk diambil airnya. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Sama halnya dengan *fee*, makelar telah memberikan jasa pelayanan dalam hal membantu menjualkan motor bekas milik warga desa Klanganon.

Islam memberikan kebebasan dalam bertransaksi dengan perjanjian yang dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis. Hukum Islam memberikan

pedoman bagi orang yang berakad sebagai dasar kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian dan bukti yang menjadi pegangan adalah bukti tertulis yang biasanya disebut dengan surat perjanjian.

Dalam Islam *fee* atau upah diberikan sesuai jasa atau prestasi yang telah dilakukan. Menyangkut masalah *fee* makelar, ketentuan syariat Islam tidak terperinci secara jelas, baik dalam Al-Quran, Hadis dan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi menurut kaidah fikiyah menjelaskan tentang *fee* makelar yang berbunyi:

أَلَّا صَلُّ فِي الْمُعَا مَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah fikih itu menjelaskan bahwa skema pemberian *fee*/upah apabila tidak ada ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman, maka boleh dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan saling rela.

- Nasa'i, Imam. *Sunan an-Nasa'i*. Beirut: Dar Al-Kutub. 1992.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo Nastangin. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. XVII. Bandung: PT Sinar Baru 1996.
- Rifa'i. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992.
- Sarakhsi, Imam. *al-Mabsuth li as-Sarakhsi*, jilid XV. Beirut: Dar Al-Kutub. 1993.
- Serosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: PT.Indeks. 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. XII. Ciputat: Lentera Hati. 2000.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 1989.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta. 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muāmalah*, cet. VII. Jakarta: Rajawali. 2011.
- Syarbini (asy), Muhammad, *Mughnil Al-Muhtāj*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Toher. *Wawancara*. Gresik. 15 November 2017.
- Fakultas Syariah. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum. 2014.
- Ujang. *Wawancara*. Gresik. 19 Januari 2018.
- Walid, Imam Abdul Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Mesir: Darus Salam, 1416.
- Warnik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998.

